



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 15 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER DALAM BEDAH BUKU PEMILU DAN  
PEMILIHAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI  
TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor: 99/PK.01-BA/1201/2/2026 tanggal 15 Juni 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu diadakan kegiatan Bedah Buku Pemilu Dan Pemilihan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Narasumber Dalam Pemilu Dan Pemilihan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian

Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 99/PK.01-BA/1201/2/2026 tanggal 15 Juni 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM BEDAH BUKU PEMILU DAN PEMILIHAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH;

KESATU : Menetapkan Narasumber Dalam Pemilu Dan Pemilihan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Nomor; 076/655832 Tahun 2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 24 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Humas



SERIA ZUIDAR LUBIS

**SALINAN**

Lampiran:  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Tengah  
Nomor 15 Tahun 2026  
Tentang  
Penetapan Narasumber Dalam  
Pemilu Dan Pemilihan Di Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten  
Tapanuli Tengah

Nama-nama Narasumber

No	Nama	Kegiatan
1.	Ir. Benget Manahan Silitoga;	Bedah Buku Seri I judul "Tata Kelola Pemilu di Indonesia"
2.	Windawati Pinem, S.Sos., M.IP.	Bedah Buku Seri II judul "Mengukur Kualitas Demokrasi Lokal"

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 24 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Humas



ILSERIA ZUIDAR LUBIS